



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PENGUMUMAN
NOMOR: 209/PP.04.2-Pu/7109/4/2024

TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada kelurahan/desa sebagai berikut :

No	Kecamatan	Kecamatan
1	Siau Timur	Kampung Apelawo
		Kelurahan Bahu
		Kelurahan Bebali
		Kampung Buisse
		Kampung Dame
		Kampung DameI

		Kampung Deahe
		Kampung Kanang
		Kelurahan Tatahadeng
		Kampung Lia
		Kampung Lia I
		Kampung Bukide
		Kampung Karalung
		Kampung Karalung I
2	Siau Timur Selatan	Kampung Balirangen
		Kampung Bandil
		Kampung Biau
		Kampung Biau Seha
		Kampung Binalu
		Kampung Buhias
		Kampung Kalihiang
		Kampung Lahopang
		Kampung Mala
		Kampung Matole
		Kampung Pahepa
		Kampung Pangirolong
		Kampung Sawang
		Kampung Tapile
3	Siau Tengah	Kampung Dompase
		Kampung Beong
		Kampung Lai
4	Siau Barat	Kampung Pehe
		Kampung Makalehi
		Kampung Makalehi Utara
		Kampung Makalehi Timur

		Kampung Kanawong
		Kelurahan Paniki
		Kelurahan Paseng
		Kampung Peling
		Kampung Peling Sawang
		Kampung Bumbiha
5	Siau Barat Utara	Kampung Mini
		Kampung Batubulan
		Kampung Hiung
		Kampung Kawahang
		Kampung Kinali
		Kampung Nameng
		Kampung Winangun
6	Siau Barat Selatan	Kampung Batusengo
		Kampung Kapeta
		Kampung Laghaeng
		Kampung Mahuneni
		Kampung Makoa
		Kampung Talawid
		Kampung Tanaki
7	Tagulandang	Kampung Apengsala
		Kampung Barangkapehe
		Kampung Boto
		Kampung Haasi
		Kampung Laingpatehi
		Kampung Pumpente
		Kampung Lesah
		Kampung Lesah Rende
		Kampung Mahangiang

		Kampung Mohongsawang
		Kampung Mulengen
		Kampung Pahama
		Kampung Tulusan
		Kelurahan Balehumara
		Kelurahan Bahoi
8	Tagulandang Selatan	Kampung Kisihang
		Kampung Batumawira
		Kampung Birarikei
		Kampung Buha
		Kampung Humbia
9	Tagulandang Utara	Kampung Minanga
		Kampung Lumbo
		Kampung Bulangan
		Kampung Bawoleu
		Kampung Bawo
10	Biaro	Kampung Karungo
		Kampung Tope
		Kampung Buang
		Kampung Dalisaheng
		Kampung Lamanggo

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPK dan PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 12. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
 - f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
 - g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
 - i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Alamat : Kantor KPU Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Jln Lokong Banua, Kel. Ondong Kec. Siau Barat.

Kontak : - 0823 4677 0198 (Deisy Lahutung)
- 0823 9435 5558 (Muchamad Bilondatu)
- 0851 7210 5813 (Hendrik Tapahing)

Jam Kerja :

- 1) 09 Mei dan 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB/WITA/WIT
- 2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB/WITA/WIT

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Ondong Siau, 09 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro,



Stevanus Kaaro